ABSTRAK

Hafidzah Nastyani: Tindak Pidana Kekerasan Psikis Suami Terhadap Istri Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Hakim No. 401/Pid.Sus/2016/Pn Dps)

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan dengan dampak yang dapat melebihi kekerasan fisik. Putusan Hakim No.401/Pid.Sus/2016/PN.DPS, Pelaku sebagai suami melakukan kekerasan psikis terhadap istri sebagai korban dengan dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Kekerasan tersebut mengakibatkan korban mengalami depresi berat bahkan memiliki trauma. Hal ini membuat korban ketakutan, kurang percaya diri dan selalu merasa terancam. Hukum Islam menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat 11 bahwa suatu kaum dilarang untuk mengolok kaum lain.

Penelitian ini memiliki tujuan , 1). Untuk mengetahui unsur kekerasan psikis Suami terhadap Istri dalam tinjauan Hukum Pidana Islam pada Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.DPS, 2). Untuk mengetahui sanksi kekerasan psikis Suami terhadap Istri dalam tinjauan Hukum Pidana Islam pada Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.DPS, 3). Untuk mengetahui relevansi tindak pidana kekerasan psikis suami terhadap istri dalam putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN DPS tinjauan Hukum Pidana Islam dan UUPKDRT No. 23 Tahun 2004.

Adapun, penelitian ini memiliki kerangka pemikiran berupa teori *maqashid al-syariah*, kekerasan psikis melanggar poin *maqashid al-syariah* bagian jiwa dan akal yang tidak dapat berkembang dan tidak berfungsi dengan baik dan Teori Relasi Kekuasaan yaitu, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena laki-laki sebagai suami berpresepsi sebagai kepala keluarga yang berkuasa.

Metode penelitian yang digunakan penulis yakni, Deskriptif Analisis Kualitatif yang mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan dan diberi kesimpulan atas analisa dari berbagai data yang dikumpulkan dengan pembahasan lebih mendalam dari Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.DPS

Hasil penelitian ini berupa, 1). Kekerasan psikis dalam Hukum Pidana Islam telah memenuhi unsur *jarimah* yakni, unsur *syar'i* terdapat surat al-Hujurat (49) ayat 11, al-nisa (4) ayat 19 dan al-Nisa (4) ayat 34, unsur *maddi* yakni terdapat perbuatan berupa ancaman pesan terror, kalimat merendahkan istri, kalimat makian, kotor dan kasar, dan unsur *adabi* yakni adanya pelaku Heru Kuswoyo yang bisa dimintai pertanggungjawaban, 2). Sanksi kekerasan psikis dalam Hukum Pidana Islam yakni dijatuhi dengan hukuman *ta'zir*, 3). Relevansi antara hukum positif yang ada di putusan tersebut dengan Hukum Pidana Islam telah sesuai baik dari unsur yang memenuhi UUPKDRT No.23 Tahun 2004, dan Unsur yang ada dalam Hukum Pidana Islam, juga penghukumannya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim hal ini sesuai dengan Hukum *Ta'zir*

Kata Kunci : Kekerasan psikis, Ta'zir, Kekerasan dalam Rumah Tangga